

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(Studi di Bapas Kelas 1 Medan)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**

**IMAM MURSAL**  
**2006200324**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disertakan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : IMAM MURSAL  
**NPM** : 2006200324  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di Bapas Kelas 1 Medan)

**Penguji** : 1. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN. 0018098801  
2. Dr. FAISAL RIZA. S.H., M.H NIDN. 0112068204  
3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 16 Oktober 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dikembangkan surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

**NAMA** : IMAM MURSAL  
**NPM** : 2006200324  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM  
PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM (Studi di Babas Kelas 1 Medan)

Dinyatakan : ( **B+** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0122087502

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1.   
.....  
2.   
.....  
3.   
.....

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN  
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(Studi di Bapas Kelas 1 Medan)



Nama : IMAM MURSAL

Npm : 2006200324

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN: 0018098801	<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H</u> NIDN: 0112068204	<u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0111117402

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : IMAM MURSAL  
**NPM** : 2006200324  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di Bapas Kelas 1 Medan)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 10 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN. 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : IMAM MURSAL  
**NPM** : 2006200324  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(Studi di Bapas Kelas 1 Medan)

**Dosen Pembimbing** : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
(NIDN. 0111117402)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Halaman ini merupakan surat resmi yang diterbitkan  
Memorandum tanggal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IMAM MURSAL  
NPM : 2006200324  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN BALAI KEMASYARAKATAN DALAM  
PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM (STUDI DI BAPAS KELAS I MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian Skripsi

Medan, 10 Oktober 2024  
Dosen Pembimbing

  
UMSU

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
NIDN. 0111117402



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Halaman 1 dari 1

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : IMAM MURSAL  
NPM : 2006200324  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Acara  
Judul Skripsi : PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM  
PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM (STUDI DI BAPAS KELAS 1  
MEDAN)  
Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23/8.24	Judul, RM dll.	PM
2	23/8.24	UU baru, UU batubara, hasil wawancara	PM
3	31/8.24	Idem	PM
4	11/9.24	Idem, dll.	PM
5	14/9.24	Data BPH, hasil wawancara, abstrak.	PM
6	20/9.24	Bedah buku	PM
7	3/10.24	Bedah buku	PM
8	10/10.24	Bedah buku, Ace tunjari, Ace diperpanjang.	PM

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, .....

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar dielakkan  
Nomer dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : IMAM MURSAL  
**NPM** : 2006200324  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN BALAI KEMASYARAKATAN DALAM  
PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM (STUDI DI BAPAS KELAS I MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Oktober 2024  
Saya yang menyatakan,



**IMAM MURSAL**  
**NPM. 2006200324**

## ABSTRAK

### **Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Bapas Kelas 1 Medan)**

**Imam Mursal**

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi perhatian penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Anak seyogyanya harus memperoleh hak kemerdekaan, baik secara sosial maupun secara hukum, sehingga dalam kehidupannya mendapatkan kemanaan, kenyamanan dan juga perlindungan. Secara hukum hak anak dijamin oleh Undang-Undang dan haru memperoleh jaminan hidup yang dinaungi oleh aturan hukum, khususnya terhadap ABH. Dengan demikian peran sentral Balai Pemasarakatan yang diamanatkan Undang-Undang harus menjalankan fungsinya dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum oleh bapas. Untuk mengetahui peran Bapas kelas 1 Medan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk mengetahui kendala Bapas kelas 1 Medan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data hukum islam, hukum primer, dan sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan juga wawancara, yang dilakukan dengan Bapak Saiful Azhar, S.H.,M.M M.H selaku pembimbing kemasyarakatan Ahli Madya Bapas Kelas 1 Medan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengarturan hukum mengenai Pendampingan PK Bapas yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023. Peran pendampingan PK Bapas Kelas I Medan dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi hingga post adjudikasi. Tepatnya dimulai dengan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan proses litigasi maupun non litigasi, yaitu dengan memfasilitasi proses diversi ABH. PK Bapas mendampingi anak dalam program rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial, dengan tujuan mengembalikan anak yang berhadapan dengan hukum kepada lingkungan keluarga dan masyarakat luas pada umumnya. Kendala Bapas kelas 1 Medan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu; Adanya dua peran Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, Adanya kesulitan Mencapai Kesepakatan Dalam Musyawarah Diversi, Pertemuan anantara keluarga korban dalam pelaksanaan musyawarah sering terjadi dalam suasana yang menegangkan, sehingga pertengkaran menjadi mudah untuk terjadi, Proses persidangan di Pengadilan selalu mengalami pengunduran dan penundaan waktu siding, dan juga Pembatasan Dalam Syarat Diversi.

**Kata Kunci : *Bapas, Pendampingan, ABH***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi berjudul **Peran Bapas Dalam Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Bapas Kelas 1 Medan)**.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada cinta pertama dan panutan penulis, Ayahanda tercinta Romvi Sora, S.E dan pintu surga penulis Mama tercinta Yuli Zawati MS selaku orangtua yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Ayah dan Mama sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Juga kepada Iqlima Assyafa dan Ikrama Zani Fitri selaku kakak dan adik kandung serta keluarga lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang unggul, cerdas dan terpercaya serta telah memberikan fasilitas yang sangat baik kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
3. Kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan waktu, dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu serta ilmunya yang sangat bermanfaat.
5. Kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungannya selama proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara.

Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Saiful azhar, S.H.,M.M. M.H selaku narasumber juga seluruh pembimbing dan pegawai Bapas kelas 1 Medan atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Dan tak lupa pula untuk ber terimakasih kepada diri sendiri yang telah memperjuangkan segala tanggung jawab yang telah dimulai dari awal pengerjaan skripsi ini susah senang di rasakan sendiri terimakasih sudah menjadi kuat dihajar habis habisan oleh keadaan, dan terimakasih untuk tetap bertahan walaupun sering kali ingin menyerah dan sampai lah pada titik dimana semua sudah terlewatkan, saya bangga dengan diri saya sendiri

Serta teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara teman satu kelas saya yaitu konsel yang sama-sama sedang berjuang terima kasih atas semua kebaikannya, jangan lupakan perjuangan kita dari awal satu kelas hingga sekarang berjuang untuk diri sendiri agar mendapatkan gelar S.H yang kita mimpikan ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini,

begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, 10 Oktober 2024**  
**Hormat Saya**  
**Penulis,**

**Imam Mursal**  
**NPM. 2006200324**

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Defenisi Operasional.....	7
F. Keaslian Penelitian .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Balai Pemasarakatan (BAPAS).....	16
B. Anak .....	27
C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pengaturan Tentang Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh BAPAS .....	44
B. Peran Bapas Kelas 1 Medan Dalam Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	51
C. Kendala Bapas Kelas 1 Medan Dalam Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	66
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan tumpuan dari harapan orang tua serta harapan dari bangsa dan negara akan melanjutkan kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan anak Indonesia sehat secara mental juga fisik, memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang. Pemerintah telah berupaya menjamin perlindungan anak.<sup>1</sup>

Anak merupakan penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku.” Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS: Al-Furqan: 74)

Setiap orang khususnya seorang suami isteri di dalam pernikahannya pasti menginginkan kehadiran seorang anak, dimana kehadiran seorang anak dapat memberikan rasa bahagia di dalam keluarga namun terkadang setelah seorang

---

<sup>1</sup> Samuel Panjaitan, et.al, (2021), “Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas 1 Medan)”, *Jurnal retentum*, volume 2 nomor 1, halaman 81

suami isteri telah di karunia seorang anak, mereka lalai terhadap anaknya sendiri baik lalai terhadap pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh orang tuanya sehingga anak tersebut kadang tidak mengerti akan hal apa yang mereka anggap baik dan tidak baik.<sup>2</sup>

Melihat perkembangan anak dewasa ini yang banyak berkonflik dengan hukum hal tersebut dikarenakan minimnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua, peran orang tua dalam keluarga sangatlah penting untuk mendidik dan mengawasi perkembangan anaknya, di mana perkembangan anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil sehingga cenderung melakukan tindakan yang agresif di luar kesadarannya. Seorang anak apabila melakukan tindakan pidana kejahatan hal tersebut merupakan hal yang ekstrim, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan pisikis menghasilkan hal yang keritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.<sup>3</sup>

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang HakHak Anak). Sebagai implementasinya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun

---

<sup>2</sup> Ni Made Ita Ariani , dkk, (2019), “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim)”,e-jurnal Komunitas Yusnita volume 2 No.2 halaman 101

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 101

2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan memegang peran yang penting dalam sistem peradilan pidana anak dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam UU tersebut disebutkan antara lain membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan.<sup>5</sup>

Balai Pemasarakatan (Bapas) sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hadir memenuhi Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang tidak lagi menempatkan pemasarakatan hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Namun sudah menjadi bagian dari sistem Peradilan Pidana Terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Bahkan sebelum Undang-Undang tersebut lahir, Bapas sudah melaksanakan peran dan fungsinya di

---

<sup>4</sup> Ayu Amalia Kusuma, (2015), “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol.3, Nomor 1, halaman 64-65

<sup>5</sup> Pramono dan Ali Muhammad, (2021), *Penelitian Kemasyarakatan Guna Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta: Ainun Media, halaman. 11

setiap tahap peradilan pidana. Bapas sebagai ujung tombak pemasyarakatan memperjuangkan Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).<sup>6</sup>

Saat ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemasyarakatan semakin menunjukkan eksistensinya dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu bukan lagi sebagai muara sebuah kebijakan Hukum Pidana. Wajah baru Pemasyarakatan siap menyongsong keadilan restorative tidak hanya untuk anak, tetapi juga proses peradilan dewasa. Hal ini tentu menjadi terobosan baru peran Pembimbing Kemasyarakatan melalui pelaksanaan tuga pohon besar bernama pembimbingan.<sup>7</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Hal ini berarti tidak lagi mendefinisikan pemasyarakatan sebagai sebuah kegiatan. Redefinisi pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan ini merupakan penegasan arah yang jelas dari posisi dan fungsi pemasyarakatan dalam konteks sebagai sebuah institusi atau Lembaga. Arah yang dituju dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan adalah pulihnya hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan.

Namun terlepas dari pentingnya Peran Bapas tersebut terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pelaksanaan proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum cenderung belum berjalan optimal bahkan tak jarang

---

<sup>6</sup> ASN Kemenkumham, (2023), *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi IV, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perubahan Sistem Peradilan yang Berkemajuan*, Jakarta: IPKEMINDO. halaman. 127

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman. 127-128.

tak sesuai dengan Undang-undang atau hukum yang mengikat para institusi khususnya Bapas. Hal ini terlihat bahwa masih terdapat beberapa penyimpangan seperti anak tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas selama proses di pengadilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara, banyak hak anak yang terampas selama proses pengadilan, anak jalanan yang berkonflik dengan hukum seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin, selain itu juga hanya sedikit dari rekomendasi Bapas dalam hasil penelitiannya yang benar-benar dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam penanganan perkara anak terutama dalam hal putusan Hakim Pengadilan yang tak jarang tidak mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Bapas telah banyak menangani kasus anak dengan memberikan sejumlah rekomendasi kepada penegak hukum. Tetapi dalam implementasinya dan sesuai dengan pra riset yang telah dilakukan di Bapas Kelas 1 Medan bahwa hakim kerap kali tidak mengindahkan rekomendasi atau laporan yang telah diberikan oleh Bapas. Seperti pada kasus anak Anggi Syahputra dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak Tahun 2020 bahwa hakim sama sekali tidak mempertimbangkan rekomendasi bapas terhadap kasus tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk dikasji lebih jauh mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh bapas, setelah itu akan dikaji lebih jauh bagaimana peran Bapas Kelas 1 Medan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala kendala apa saja yang dihadapi oleh Bapas Kelas 1 Medan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk meneliti masalah peran

---

<sup>8</sup> Pieter, S., Mote, H. H. F., dan Fenetiruma, R. P. (2024). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Dalam Penanganan Perkaratan Anak. *Jurnal Restorative Justice*, 8(1), halaman. 4.

Bapas dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Bapas Kelas 1 Medan yang dituangkan kedalam skripsi yang berjudul : **Peran Balai Pemasarakatan Sebagai Pendamping Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Bapas Kelas I Medan).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan tentang pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum oleh bapas?
- b. Bagaimana peran Bapas Kelas 1 Medan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum?
- c. Apa kendala Bapas Kelas 1 Medan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum oleh bapas.
- b. Untuk mengetahui peran Bapas Kelas 1 Medan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Untuk mengetahui kendala Bapas Kelas 1 Medan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai peran balai pemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas 1 Medan, dan kendala yang dihadapi Bapas Kelas 1 Medan dalam melaksanakan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum yang dijelaskan dengan pemikiran- pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah dalam Peran balai pemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **E. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Bapas Kelas 1 Medan)”. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Faisal, dkk, (2023). *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*., Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien”.
2. Pendamping atau pendampingan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung. Selain itu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial..<sup>10</sup>
3. Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi..<sup>11</sup>
4. Undang Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak

---

<sup>10</sup> Ropian Joyo, (2021) *Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan (Pada anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Pendampingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu*, Jakarta: Ide Publishing, halaman. 51

<sup>11</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang menjadi focus penelitian yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum (*child in conflict with the law*) adalah anak yang pernah melanggar hukum, pernah menjalani proses hukuman dan proses mediasi penal dalam sebuah masyarakat.<sup>12</sup>

#### **F. Keaslian Penelitian**

Persoalan Bapas dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pendampingan oleh Bapas pada anak yang berhadapan dengan hukum ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Samuel Panjaitan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan tahun 2021 yang berjudul “Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan) “. Skripsi ini menggunakan jenis

---

<sup>12</sup> Hari harjanto setiawan, (2018), “*Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”, Yogyakarta: deepublish, halaman 58.

penelitian survey lapangan (observational research) dan melakukan wawancara menggunakan kuisioner dalam mendapatkan data- data mengenai tentang peran bapas dalam pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Skripsi, Agung Fatahillah, NIM 1312011015, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”. Skripsi ini mengguakan jenis penelitian empiris yaitu melakukan penelitian melalui serangkaian wawancara dilapangan dengan responden dan informan dan membahas tentang proses pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada proses peradilan pidana.
3. Skripsi, ABD. JALIL , NPM 50300115010, Tahun 2011 yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif yaitu melakukan penelitian dengan melakukan wawancara pada tempat obyek penelitian mengenai tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam Proses Peradilan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar .

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilalukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Peran Balai PemasyaraktanDalam Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

(Studi Di Bapas Kelas 1 Medan).

## **G. Metode Penelitian**

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.<sup>13</sup> Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.<sup>14</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.

---

<sup>13</sup> Faisal, dkk. *Op.Cit.*, halaman 7.

<sup>14</sup> Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Halaman 79

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi pputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.<sup>16</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Adapun data hukum islam yang terdapat dalam penelitian ini adalah Al-Quran Surah Al-Furqan:7

b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Bapak Kelas 1 Medan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, halaman 133

<sup>16</sup> M Syamsudin, (2007), *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 58

melalui wawancara terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penentuan lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa Bapas Kelas 1 Medan merupakan salah satu badan pembimbing kemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pembimbing kemasyarakatan anak. Bapas Kelas 1 Medan bertanggungjawab atas pendampingan pemasyarakatan anak. Dan karena Bapas Kelas 1 Medan pernah melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu diteliti mengenai peran balai pemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Bapas.

c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen- dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>17</sup>
- d) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan

---

<sup>17</sup> Ayu Amalia Kusuma, (2015), “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol.3, Nomor 1, halaman 64-65

sebelum menjatuhkan putusan perkara.

- e) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
  - f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan yaitu:

- a. Studi kepustakaan (library research) dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Wawancara atau interview yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlibat sebagai informan dalam penelitian ini. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam

penelitian hukum empiris. Adapun yang menjadi sumber informan dalam penelitian ini yaitu dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya Bapas Kelas 1 Medan

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>18</sup> Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Halaman 107

<sup>19</sup> *Ibid*, Halaman 108

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai pemasyarakatan yang sering disebut dengan Bapas adalah unit pelaksana teknis kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi dan tugas penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Dalam Pasal 84 ayat (5) dan 85 ayat (5) menyebutkan bahwa Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS dan LPKA. Selain itu, anak yang berstatus sebagai klien anak menjadi tanggungjawab anak. Klien anak adalah anak yang berada dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan. Klien anak tersebut berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan serta pemenuhan hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Sistem Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

---

<sup>20</sup> Angger Sigit. P dan fuady Primaharsya (2018), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Media Pressindo. halaman. 97

- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Bagian umum penjelasan atas UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Juga menegaskan bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.<sup>21</sup>

Selanjutnya hakim meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU SPPA laporan LITMAS berisikan:<sup>22</sup>

- a. data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari PK.

Undang-Undang No 22 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan terhadap

---

<sup>21</sup> Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>22</sup> Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

materi muatan dalam Undang-Undang tahun 1995 sebelumnya tentang Pemasyarakatan, yaitu antara lain:

- a. Pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan;
- b. Lingkup pelaksanaan tugas pemasyarakatan hanya mencakup pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan;
- c. Belum ada pengaturan mengenai pelayanan tahanan;
- d. Ketentuan mengenai pemberian pembinaan, pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan masih sangat umum dan belum terdapat mekanisme pemberian program yang lebih terarah;
- e. Ketentuan mengenai pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bagi anak masih belum disesuaikan dengan perubahan regulasi tentang sistem peradilan pidana anak;
- f. Pengaturan mengenai pelaksanaan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan perawatan kesehatan bagi narapidana belum diatur secara jelas;
- g. Kerja sama yang dilakukan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan dilaksanakan hanya terkait dengan pelaksanaan pembinaan saja;
- h. Pelindungan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab belum diatur; dan i. Pengaturan mengenai sarana dan prasarana hanya terkait dengan penyediaan pakaian dan rumah dinas dan belum ada penggunaan dan pengembangan teknologi informasi sebagai

sarana penunjang bagi pelaksanaan tugas pemasyarakatan.<sup>23</sup>

Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat factor yang menghambat kinerja BAPAS tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu tercapainya kemandirian manusia. Sistem peradilan pidana dalam kerangka merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan perkara di pengadilan dan melaksanakan hukuman dilapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian Kegiatan tersebut harus saling mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut tercapai.<sup>24</sup>

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu pihak yang memiliki peranan dalam kegiatan peradilan anak yang bermasalah dengan hukum, dimulai dari awal anak tersebut ditahan sampai dengan waktu anak tersebut menyelesaikan hukumannya. Hal tersebut yang menjadikan badan pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat berpengaruh pada proses peradilan anak yang memiliki konflik dengan hukum. Pada dasarnya, peran balai pemasyarakatan dibagi menjadi tiga tahap, tahap pertama yaitu tahap penyidikan yakni tahap sebelum dilaksanakannya sidang, tahap kedua yaitu pada saat sidang yakni dilakukan pendampingan saat persidangan dan tahap ketiga, yaitu pengawasan dan pembimbingan yakni tahap

---

<sup>23</sup> Penjelasan Atas Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>24</sup> Senjaya, O. (2021). Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 206-231.

setelah sidang.<sup>25</sup>

Persoalan Pembinaan yang ada diluar LAPAS dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan didaerah .<sup>26</sup>

BAPAS berwenang melakukan pembimbingan terhadap terpidana, dengan maksud agar anak tersebut menepati persyaratan yang telah ditentukan. Terpidana dengan syarat dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan statusnya sebagai Klien Pemasyarakatan. Lalu BAPAS berwenang pada pelaksanaan pengawasan terhadap orang tua asuhan atau badan-badan sosial serta orang tua wali guna kewajiban dari pengasuhan dapat terpenuhi terhadap perkembangan-perkembangan anak yang diasuh..<sup>27</sup>

Di Indonesia, Reclassing didirikan pada tahun 1928 oleh pemerintah Belanda. Ini adalah badan pemerintah di bawah Kementerian Kehakiman dengan nama *Reints Voor de Reclassering*. Badan ini menyelenggarakan pendirian badan-badan reklasifikasi swasta di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Bandung. Pada tahun 1933 jawatan Reklassering bukanlah jawatan yang berdiri sendiri akan tetapi disatukan dengan

---

<sup>25</sup> Firdaus, C. A., & Butar, H. F. B. (2021). Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), halaman. 1597-.

<sup>26</sup> Muhammad, L. (2019). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling) Volume, 4*.

<sup>27</sup> Putra, I. G. M. D. P., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2019). Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Denpasar Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), halaman. 320.

jawatan kepenjaraan.

Untuk menyesuaikan diri dengan evolusi sistem pemasyarakatan tersebut, Direktorat BISPA yang semula merupakan bagian dari Direktorat Pemasyarakatan lahir dengan Keputusan Presiden Ampera No. 75/U/Kep/11/1966 tanggal 3 November 1966 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, kedua Direktorat ini digabung menjadi Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berdasarkan Keppres Nomor 47 tahun 1959 tanggal 27 September diganti dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Untuk menyesuaikan diri dengan evolusi sistem pemasyarakatan tersebut, Direktorat BISPA yang semula merupakan bagian dari Direktorat Pemasyarakatan lahir dengan Keputusan Presiden Ampera No. 75/U/Kep/11/1966 tanggal 3 November 1966 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, kedua Direktorat ini digabung menjadi Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berdasarkan Keppres Nomor 47 tahun 1959 tanggal 27 September diganti dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Adapun peran balai pemasyarakatan selama mendampingi anak baik sebelum dan sesudah persidangan adalah sebagai berikut:

1. Peranan Balai Pemasyarakatan Sebelum Persidangan

- 1) Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 huruf a dan b bahwa peran balai kemasyarakatan pada awal proses sebelum persidangan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai berikut;

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan

Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;<sup>28</sup>

b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;<sup>29</sup>

2) Memberikan bantuan hukum dan melakukan mediasi disetiap tingkat pemeriksaan (kepolisian/ kejaksaan) dengan disertai penelitian kemasyarakatan

Pemberian bantuan hukum, mediasi yang disertai dengan penelitian kemasyarakatan dijelaskan dalam ketentuan UU SPPA, yaitu ( pasal 23 ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012);

a. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

b. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan

---

<sup>28</sup> Pasal 65 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>29</sup> Pasal 65 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>30</sup> Pasal 23 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.<sup>31</sup>

- c. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.<sup>32</sup>

- 3) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses diversifikasi sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan.

Dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, setiap prosesnya baik di tingkat penyidikan, penuntutan serta pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2), “Selama proses Diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversifikasi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan”. Masing-masing Lembaga penegak hukum tersebut diwajibkan untuk melakukan upaya diversifikasi, dengan tujuan agar mencapai perdamaian yang tidak menimbulkan proses hukum yang berkepanjangan. Hal tersebut disebutkan di dalam (Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan juga Pasal 52 ayat (2) UU SPPA).

- 2. Peran Balai Pemasyarakatan dalam Persidangan

Selama proses persidangan PK Bapas diwajibkan untuk memfasilitasi, mediasi dan juga pendampingan terhadap anak pada Sidang Pengadilan Anak, serta monitoring dan evaluasi. (UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 55, 56,57 dan 58 );

- a. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau

---

<sup>31</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>32</sup> Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.<sup>33</sup>

- b. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>34</sup>
- c. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.<sup>35</sup>
- d. Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.<sup>36</sup>

### 3. Peran Balai Pemasarakatan Setelah Persidangan

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial terhadap anak. Hal tersebut tergambar dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (3), yang menyebutkan bahwa “Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak

---

<sup>33</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>34</sup> Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>35</sup> Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>36</sup> Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak”.<sup>37</sup>

- b. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk penentuan program pembinaan narapidana didalam dan diluar Lapas. Pk Bapas diwajibkan untuk melakukan program Pendidikan terhadap anak yang memperoleh putusan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (3) “Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. Dalam ayat 3 selanjutnya disebutkan bahwa “LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- c. Melakukan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi

Setelah proses persidangan berakhir, PK Bapas wajib melakukan koordinasi dengan Lembaga-lembaga terkait dalam upaya proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94.

### 3. Fungsi Balai Pemasyarakatan

Pembinaan khusus di luar Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Petugas teknis Balai Pemasyarakatan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Menjadi seorang petugas

---

<sup>37</sup> Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

teknis pada Balai Pemasarakatan minimum tamatan SPSA/SMPS dan harus mengikuti kursus selama 3 (tiga) bulan, khusus tentang tugas pembinaan luar Lembaga Pemasarakatan. Adapun fungsi pembimbing kemasyarakatan berdasarkan Pasal 65 UU SPPA menyebutkan bahwa:<sup>38</sup>

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemsarakatan lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Lebih lanjut disebutkan di dalam Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemsarakatan, menjelaskan bahwa Fungsi Pemsarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;

---

<sup>38</sup> Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan..

## **B. Anak**

Berbicara tentang anak dalam sistem peradilan pidana merupakan kelompok rentan yang memiliki resiko hak asasinya dilanggar oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Namun, saat ini dalam pelaksanaannya harus diutamakan upaya-upaya yang merupakan keharusan bagi para pihak untuk dapat memberikan perlindungan serta memberikan jaminan terhadap hak –hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, terutama mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. Anak-anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Banyak pendapat terkait dengan pengertian anak, ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih terlihat banyak ditemui ketidakteragaman pengertian tentang anak. Setiap perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini menyebabkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Nurmala, L. D., & Hanapi, Y. (2023). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum*

Anak sebagai manusia yang belum cakap hukum atau masih di bawah umur, untuk menjadi pelaku hukum yang sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangannya setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakini sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tidak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, adanya kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang mengakibatkan dampak terhadap terbentuknya karakter dan perilaku menyimpang anak di masyarakat..<sup>40</sup>

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of The Child (CRC) Tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman.<sup>41</sup>

Ada beberapa pengertian anak menurut Undang-Undang yaitu antara lain sebagai berikut :

- a) Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

---

*Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), halaman. 2

<sup>40</sup> Pramono, E., Setiyono, S., & Sabrina, N. (2024). Klasifikasi Usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(4), halaman. 354.

<sup>41</sup> Malik, M. M., dkk. (2024). Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak. *Notary Law Journal*, 3(1), halaman. 3.

termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang anak terdapat kriteria dan batasan tertentu dari klasifikasi anak yang diatur oleh peraturan perundangan tersebut.<sup>42</sup>

- b) Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan tentang Anak yang berkonflik dengan hukum, pada pasal (1) angka 3 dapat di ambil penjelasan bahwa Anak yang sedang Berkonflik dengan Hukum dapat disebut sebagai Anak adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana.”<sup>43</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak hanya saja anak nakal dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian anak menurut undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

---

<sup>42</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>43</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

masih dalam kandungan”<sup>44</sup>. Selanjutnya anak juga disebutkan didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” selanjutnya dijelaskan dalam ayat (3) “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>45</sup> Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak-anak memiliki hak dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Berbagai undang-undang dan peraturan mengatur hak dan kewajiban anak di bawah umur. Undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yaitu:

a. Hak Anak

- 1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

---

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:” (a) Diskriminasi (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual: (c) Penelantaran (d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. (e) Ketidakadilan, dan (f) Perlakuan salah lainnya.
- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan “setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.
- 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
- 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.

- 7) Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan ayat (4)“ Setiap Anak yang lahir berhak menjadi peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ayat (5) “Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak”.
- 8) Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:
- a) Hak atas hak untuk bertahan hidup, khususnya hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, yang mencakup hak untuk mempertahankan dan mempertahankan hidup (hak untuk hidup) dan hak untuk menikmati kualitas kesehatan dan perawatan medis terbesar yang dapat dicapai.
  - b) Dalam Konvensi Hak Anak, hak-hak anak meliputi hak atas perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan, dan penelantaran bagi anak tanpa keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
  - c) Dalam Konvensi Hak Anak, hak atas tumbuh kembang (hak perkembangan) meliputi semua jenis pendidikan (formal dan nonformal) dan hak atas kualitas hidup yang layak bagi

perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

d) Hak untuk berpartisipasi (partisipasi) adalah kebebasan untuk menyuarakan pandangan seseorang tentang semua mata pelajaran yang mempengaruhi anak-anak.

9) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”

10) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.”

#### b. Kewajiban Anak

1) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk;

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Upaya upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 4 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, ditentukan bahwa: “Setiap Anak yang lahir berhak menjadi peserta jaminan kesehatan nasional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>46</sup>

Anak merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Sehingga semua selalu berusaha agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, ataupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat

---

<sup>46</sup> Fitriani, F. (2024). Tinjauan Terhadap Landasan Hukum dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 988/Pid. B/2011/PN. Jkt. Pst). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2). Halaman. 695

anak perbuatan tak terpuji lainnya.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum dikarenakan agar tidak terjadi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapat perlindungan-perlindungan yang meliputi:<sup>48</sup>

- a. Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendampingan khusus sejak dini
- c. Untuk kepentingan terbaik anak, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dan tepat.
- d. Dalam melindungi anak dari labelisasi, maka harus diberikan perlindungan dari pemberitaan yang disiarkan di media massa.

Adapun Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri, anak merupakan modal kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-hak anak harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya. Banyak pihak yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak, agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa

---

<sup>47</sup> Ximenes, Y. D. V., Dima, A. D., & Manafe, D. R. C. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Malaka. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), halaman. 181

<sup>48</sup> Prasetyawati, S. E., Anita, O., & Putri, M. S. S. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur (ABH) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 42/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Tjk). *Jurnal Rectum.*, 6(2), halaman. 350-351.

kepentingan anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan anak akan mengalami hambatan bahkan kegagalan. Prinsipkepentingan terbaik bagi anak harus digunakan karena anak dalam banyak hal seringkali menjadi korban karena ketidaktahuan nya.

- c. Ancaman daur kehidupan, perlindungan harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara terus menerus dimulai dari semenjak janin yang berada dalam kandungan sampai pada usia menjelang dewasa.
- d. Lintas sektoral, nasib anak tergantung pada berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota dan bahkan segala pengrusakan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih oleh keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan<sup>49</sup>.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.

Adapun menurut Bagir Manan bahwa pertimbangan dibentuknya UU No. 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak, yaitu antara

---

<sup>49</sup> Nurmala, L. D., & Hanapi, Y. (2023). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), halaman. 4.

lain sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. Penyusunan RUU tentang Peradilan Anak dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda adalah aset bangsa. Sebagai generasi muda, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai marabahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan terpadu.
- b. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusa perhatian dalam peradilan anak.
- c. Memperhatikan berbagai perkembangan tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak dan untuk melindungi mereka dari suatu perkembangan yang tidak sehat, perhatian terhadap anak-anak sebenarnya agak sudah lama diberikan.
- d. Secara yuridis, usaha pemberian perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak deklarasi PBB Tahun 1959 tentang hak-hak anak, dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) tahun 1989 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan hak-hak anak. Perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak dalam menjamin perlindungan anak.

---

<sup>50</sup> R Wiyono, (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 3-6.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 ayat (2) , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU Peradilan Anak memberikan pengertian anak “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak menentukan “ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah

mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>51</sup>

Dalam konvensi Hak anak ( *Convention on the Rights of the child*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus.<sup>52</sup>

Perlindungan terhadap anak harus lebih diperhatikan lagi, karena melihat kenyataan yang ada ternyata masih banyak kasus pelanggaran hak terhadap anak. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya kasus penelantaran anak, kasus penganiayaan anak, hingga kasus pembunuhan terhadap anak. Perlu ada ketegasan undang-undang dan kerjasama dari pemerintah serta masyarakat untuk bisa memberikan perlindungan terhadap anak, karena anak merupakan tanggung jawab kita semua sebagai manusia terlepas dari orang tua biologisnya.

Alasan yang menimbulkan konflik antara anak dan hukum sangat beragam dan kompleks. Mereka mencakup kemiskinan, kehancuran keluarga, keluarga orang tua tunggal, keluarga yang direkonstruksi, tekanan teman sebaya, kurangnya pendidikan, pengangguran, atau tidak adanya perspektif kejuruan, panduan yang salah orang tua, mengabaikan. Banyak anak yang berkonflik dengan hukum menjadi korban kesulitan sosial ekonomi. Ini merampas mereka hak atas pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, perawatan dan perlindungan. Banyak anak tidak mengenyam pendidikan atau hanya hadir beberapa tahun, banyak dari mereka harus mulai bekerja pada usia dini.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), halaman. 18.

<sup>52</sup> Ina Helianny, (2022),” *Perkindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (disertai contoh kasus dan pembahasannya)*” Malang: CV. Literasi nusantara abadi, halaman 8

<sup>53</sup> Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). *Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan*

Anak sebagai pelaku terhadap suatu tindak pidana wajib untuk mendapatkan perlindungan, perhatian terhadap hak-haknya sehingga membuat perkembangan mental anak di masa pertumbuhannya tidak akan terganggu dengan masalah yang sedang dihadapi, dari dari itulah yang mendasar untuk mewujudkannya sistem peradilan anak.

Tujuan sistem peradilan pidana anak secara prinsip proporsionalitas adalah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak, yang mana tujuan proporsionalitas itu mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.<sup>54</sup>

Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana undang- undang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan anak. Negara mengedepankan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah pembedaan proses hukum pada orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindakpidana. Negara memberikan keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak sebagai generasi penerus bangsa harus diperlakukan secara manusiawi.<sup>55</sup>

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga

---

dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, 4(1),halaman. 232-234.

<sup>54</sup> Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), halaman. 205.

<sup>55</sup> Rikson, R., & Saragih, Y. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), halaman 6438

dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;  
atau
- b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>56</sup>

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi<sup>57</sup>:

- a) Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b) Korban tindak pidana
- c) Saksi suatu tindak pidana

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak

---

<sup>56</sup> Ablisar, M., & Ikhsan, E. (2021). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), halaman. 128

<sup>57</sup> Udas, U., Hamdy, A. N., & Karim, A. (2022). Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Komunitas*, 13(2), halaman 155.

pidana. Sedangkan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.<sup>58</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak (AKH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban (AK) adalah anak yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut Anak Saksi (AS) adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.<sup>59</sup>

Menurut Wagianti Soetodjo dan Melani: “Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana Juvenile artinya Young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifatsifat khas pada

---

<sup>58</sup> Angger S., P. dan Fuady P., (2018) *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Media Pressindo. Halaman. 16-17

<sup>59</sup> Suprpto, A. S. (2023). *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Bandung: Deepublish. Halaman. 3.

periode remaja sedangkan *delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Nursapitri, M., & Sahrul, M. (2024). Pengembangan keterampilan sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada program vokasional di Sentra Handayani. *Tuturan: Jurnal ilmu komunikasi, sosial dan humaniora*, 2(2), halaman 28.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tentang Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh BAPAS**

Di Indonesia Perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, merupakan upaya yang harus terus dilakukan oleh semua para pihak yang terkait di dalamnya. Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni dengan telah disahkannya dan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan suatu peradilan yang harus menjamin perlindungan hukum terhadap anak dengan memberikan jaminan kepentingan terbaik bagi anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya, anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai saksi dalam tindak pidana maupun anak sebagai korban dari tindak pidana.<sup>61</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung. Selain itu, menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan (PK), Pasal 1 ayat (9), menyebutkan bahwa pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien

---

<sup>61</sup> Nurmala, L. D., & Hanapi, Y. (2023). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), halaman 4.

dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.<sup>62</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diatur pula mengenai Balai Pemasarakatan. Ditetapkan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis Pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Adapun pejabat yang melaksanakan tuga tersebut adalah pembimbing kemasyarakatan, yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>63</sup>

Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain: Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasasi Manusi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, ha katas nama, hak Pendidikan, hak Kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkereasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan social.

Khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum setelah

---

<sup>62</sup> Ropian Joyo, (2021) *Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan (Pada anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Pendampingan di Balai Pemasarakatan Kelas II Bengkulu*, Jakarta: Ide Publishing, halaman. 51

<sup>63</sup> Bambang Waluyo, 2023, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Jakarta: SInar Grafika, halaman.143.

dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak anak oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres No. 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.<sup>64</sup>

Terhadap anak-anak yang dihadapkan dengan hukum karena suatu perbuatan pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamatkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus. Khusus pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), walaupun mereka telah melakukan Tindakan yang melanggar hukum, mereka harus tetap diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka untuk berintegrasi Kembali ke dalam masyarakat, yang mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak-anak dan memperhitungkan kebutuhan pribadi pada umumnya.<sup>65</sup>

Di Indonesia, penerapan sanksi bagi anak pelaku antara lain diatur dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP bukan hanya diperlakukan pada orang dewasa, tetapi juga berlaku untuk anak-anak/remaja. Anak yang melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam KUHP dipandang sebagai “orang criminal”, sama seperti orang dewasa, dengan sanksi yang sama sebagaimana berlaku untuk

---

<sup>64</sup> Sudewo, F.A , 2021, *Pendekatan Restoratif Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan hukum*. Jakarta:Penerbit Nem. Halaman. 14-15.

<sup>65</sup> Pramono dan Ali Muhammad, *Op, Cit*, halaman. 6.

orang dewasa. Yang berbeda adalah masa hukumannya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, telah diwajibkan kepada setiap Aparat Penegak Hukum dalam penyelesaian perkaranya berorientasi kepada kepentingan terbaik untuk anak. Perlakuan khusus tersebut dilakukan sejak proses penyidikan, penuntutan, persidangan hingga penempatannya di Lembaga-lembaga penempatan bagi anak.<sup>66</sup>

Selanjutnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di atas, juga diatur tentang Lembaga Bapas. Selain dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum, Tupoksi Bapas diatur dan terkait beberapa Pasal, khususnya Bagian Keempat tentang Pembimbingan Kemasyarakatan, serta Pasal 55 – 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut;<sup>67</sup>

- 1) Pembimbing kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk proses reintegrasi sosial.
- 2) Klien pemsyarakatan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.
- 3) Balai Pemsyarakatan (Bapas) adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien
- 4) Bapas dibentuk di Kabupaten/Kota
- 5) Penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan, meliputi;
  - a) Pendampingan;
  - b) Pembimbingan;

---

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman. 6-7.

<sup>67</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit*, halaman. 140-141.

c) Pengawasan.

- 6) Pendampingan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi;
- 7) Pembimbingan digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, serta kemandirian bagi klien.

Adapun dasar hukum sebagai dasar pengaturan pelaksanaan pendampingan oleh Bapas terhadap ABH, yaitu antara lain sebagai berikut;

- 1) Surat Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987, tanggal 2 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA)
- 2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03, tanggal 12 Februari 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- 3) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor M.01.PR.07.17 Tahun 1997, tanggal 7 Maret 1997
- 4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 9) Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03, tanggal 12 Februari 1997 tentang Perubahan Nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
- 10) Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.PR.07.03.17 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur BISPA menjadi BAPAS.

Berkaitan dengan ABH dan SPPA, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendampingan kepada anak, anak korban dan anak saksi, serta keluarganya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam peraturan tersebut Pasal 9 menyebutkan bahwa pendampingan oleh Bapas dilakukan di setiap tahap pemeriksaan. Pendampingan dilakukan terhadap;

- 1) Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan
- 3) Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi;
- 4) Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan

yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- 5) Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum.<sup>68</sup>

Undang-Undang SPPA mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Bahkan dalam beberapa gradasi “wajib” dijalankan oleh Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Bapas menjalankan peran sejak tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Akan tetapi, semangat yang terkandung dalam Undang-Undang SPPA adalah mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (Restoratif Justice) dan menghindarkan anak dari proses peradilan melalui diversifikasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan bahwa: “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.”<sup>69</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak, mendampingi dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversifikasi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversifikasi di tingkat pengadilan. Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang

---

<sup>68</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

<sup>69</sup> Narasindhi, C., & Wibawa, I. (2023). Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati. *UNES Law Review*, 6(1), halaman. 3188.

berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>70</sup>

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan. Dalam sejarah sistem peradilan pidana di Indonesia keberadaan pembimbing kemasyarakatan sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu pembimbing kemasyarakatan disebut *Ambtenaar der Reclassering* atau *Bijzondere Ambtenaar* “pegawai negeri istimewa” yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Probation Officer*, yang berarti „pekerja sosial kehakiman tugas dan tanggung jawabnya telah diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* yang pada 1917 dilakukan penerjemahan dan perubahan dengan judul *KUHP* yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918.<sup>71</sup>

## **B. Peran Bapas Kelas 1 Medan Dalam Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat Bapas memiliki peran yang penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran Bapas dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (*pra-adjudikasi*) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (*adjudikasi*) yakni pendampingan

---

<sup>70</sup> Noviasuti, R. I. (2023). Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten). *Dinamika Hukum*, 14(1). Halaman. 267-268

<sup>71</sup> Bahwono, H. S., & Agustiwi, A. (2024). Peran Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Ajudikasi Dalam Integrated Criminal Justice System Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 3(10), halaman. 819.

di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post-adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>72</sup>

Selanjutnya, terkait dengan jumlah kasus yang pernah diterima Bapas Kelas I Medan semenjak Periode 2021 – 2024, berdasarkan data rekapitulasi jumlah ABH yang pernah didampingi, yaitu sebagaimana terangkum pada tabel berikut ini;

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Bapas Kelas I Medan Periode 2020-2024.**

Jenis Perkara	Tahun					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pencurian	201	269	302	258	127	1157
Narkotika	101	105	102	74	55	437
Asusila	71	109	129	185	89	583
Penganiayaan	36	77	73	61	33	280
Lakalantas	12	45	49	35	19	160
Sajam	17	7	34	155	182	395
Dan Lain-Lain	64	99	185	299	156	803
<b>Total</b>	<b>502</b>	<b>711</b>	<b>874</b>	<b>1067</b>	<b>661</b>	<b>3815</b>

Merujuk pada data jumlah ABH yang didampingi oleh PK Bapas Kelas I Medan tersebut di atas, menjelaskan bahwa sejak periode tahun 2020 samapi dengan 2024, terdapat 3815 jumlah kasus yang pernah ditangani oleh PK Bapas Kelas I Medan. Rata-rata jenis perkara pidana ABH tertinggi yaitu pada jenis perkara pencurian, yaitu sebanyak 1157 kasus yang pernah ditangani oleh PK

<sup>72</sup> Rahmat Ramadhani (2021), *Hukum Acara Peradilan Anak*, Medan: UMSU Press. Halaman. 37.

Bapas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa salah satu faktor yang memicu tingginya kasus pencurian oleh anak, karena permasalahan perekonomian yang dialami oleh anak.<sup>73</sup>

Berdasarkan keterangan pihak Bapas Kelas I Medan terkait faktor penyebab anak terjerat sebagai pelaku tindak pidana, menyebutkan bahwa karakteristik Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) banyak terjerat pada kasus yang dilatrbelakangi oleh ekonomi atau kemiskinan serta tindaka agresifitas sebagai kaum remaja yang baru saja berkembang secara emosi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lata belakang Pendidikan anak yang juga mencerminkan kemampuan ekonomi orangtua dari anak pelaku tindak pidana.<sup>74</sup>

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tapi, sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan secara khusus diterapkan.

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar,S.H., M.M M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

Merespon masih cukup banyak anak yang terjerat sebagai pelaku tindak pidana, di sinilah kiprah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) diperlukan sejak hulu hingga ke hilir dalam sistem pemidanaan dan pemasyarakatan. PK menjadi salah satu petugas pemasyarakatan yang turut andi dalam perwujudan cita-cita kesejahteraan sosial pemasyarakatan UU Pemasyarakatan dan UU KUHP memberi ruang kepada PK untuk mendampingi pelaku pidana, baik anak maupun dewasa, sejak awal hingga akhir proses penegakan hukum sampai dengan bimbingan lanjutan. PK juga berperan dalam upaya mendampingi sekaligus membimbing pelaku pidana hingga Kembali ke tengah-tengah masyarakat.<sup>75</sup>

Selaras dengan keterangan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, terkait bagaimana proses pendampingan ABH mulai dari awal hingga akhir, menerangkan bahwa, Pendampingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan mulai dari proses pra adjudikasi yaitu di tingkat kepolisian, adjudikasi pada saat penuntutan oleh jaksa, dan post adjudikasi pada saat pelaksanaan sidang di pengadilan. Pada saat proses pendampingan berlangsung, pada setiap tingkatan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.<sup>76</sup>

Lebih lanjut, pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Bapas pada tingkat kepolisian, berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapas Kelas I Medan, menyebutkan bahwa, proses pendampingan ABH pada tingkat kepolisian yaitu Menyusun laporan penelitian masyarakat (Litmas),

---

<sup>75</sup> ASN Kemenkumham, *Op Cit*, halaman. 10-11

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

sebagai dasar pertimbangan proses hukum, penyidikan, penuntutan serta pemutusan perkara dalam persidangan.<sup>77</sup>

Penyidikan terhadap anak wajib dilakukan oleh penyidik khusus anak yang telah kompeten dan memiliki pengalaman dalam Penyidikan terhadap anak dan telah mengikuti pelatihan khusus dalam Penyidikan terhadap anak. Sehingga penyidik yang melakukan Penyidikan terhadap anak, tidak boleh dilakukan oleh penyidik lain yang tidak kompeten. Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak, harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi mental dan psikis anak serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh anak.<sup>78</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 18 bahwa: “dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.<sup>79</sup>

Salah satu peran dari Pembimbing Kemasyarakatan yakni dalam memberikan rekomendasi terkait beberapa hal seperti pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana atau anak binaan, dan pembimbingan kemasyarakatan, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara, yang mana rekomendasi tersebut terdapat

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

<sup>78</sup> Hesti, A., Hidjaz, M. K., & Djanggih, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), halaman. 10-11

<sup>79</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pada penelitian kemasyarakatan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.

80

Pada sistem peradilan pidana anak khususnya, fungsi Litmas sangat vital, hal tersebut disampaikan pada Pasal 60 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”.<sup>81</sup> Litmas juga merupakan dasar pelaksanaan dari pelayanan tahanan, pembinaan, pembimbingan, dan kegiatan pendampingan dan pengawasan terhadap narapidana, anak binaan, dan atau klien pemasyarakatan, berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Tugas dan fungsi BAPAS di bidang Penelitian Kemasyarakatan dapat dijumpai pada Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim memiliki pendapat lain. Pada Sistem Peradilan Pidana Anak,

---

<sup>80</sup> ASN Kemenkumham, (2023), *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi IV, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perubahan Sistem Peradilan yang Berkemajuan*, Jakarta: IPKEMINDO. Halaman. 124

<sup>81</sup> Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS melakukan pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum di sidang pengadilan. Pada sidang pengadilan Pembimbing Kemasyarakatan diminta membacakan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.<sup>82</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 57 ayat (5) Laporan penelitian kemasyarakatan setidaknya berisi informasi tentang; a. Data pribadi anak, Pendidikan dan kehidupan sosial, b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana; c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. Berita acara diversi; dan kesimpulan serta rekomendasi.<sup>83</sup>

Peran Pembimbingan Kemasyarakatan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdapat dalam beberapa Pasal yakni; Pasal 41 terkait dengan alasan pemaaf pada anak yang belum berumur 12 tahun, Pasal 75 ayat (5) terkait narapidana yang melakukan pelanggaran syarat khusus, dan Pasal 85 ayat (8) terkait pengawasan pidana kerja sosial. Pembimbing Kemasyarakatan selain berperan dalam memberikan pertimbangan, juga memiliki peran dalam hal pengawasan terhadap terpidana.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Ganis Vitayanty Noor. (2016) Optimalisasi peran balai pemasyarakatan (bapas) dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 (studi di balai pemasyarakatan (bapas) kelas II pekalongan). *Jurnal diponegoro law review* halaman. 3-4

<sup>83</sup> Pasal 57 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>84</sup> ASN Kemenkumham, *Op Cit*, halaman. 124

Selain mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat penyidikan di kepolisian, berdasarkan hasil keterangan wawancara yang dilakukan dengan pihak Bapas Kelas I Medan menerangkan bahwa Selanjutnya setelah melalui proses penyidikan, Bapas mengeluarkan berita acara diversi untuk kepentingan ABH, agar dapat ditempuh proses hukum secara damai, sehingga tidak berlanjut ke proses yang lebih panjang. Pada proses itu diversi itu juga Bapas mendampingi anak dan bisa saja sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan.<sup>85</sup> Sejak berlakunya UU SPPA, penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* (RJ).

Dikemukakan selanjutnya oleh Dr. Mansyur bahwa Mahkamah Agung merespon UU SPPA dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan.<sup>86</sup>

Poin penting Perma tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi penegakan

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H.,M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

<sup>86</sup> Dahlan Sinaga, 2021. *Diversi, Hakikat dan Bentuknya dalam Sistem Hukum Pancasila*, Jakarta : Nusamedia, halaman 22.

Hakim dalam penyelesaian pidana anak, mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Dr. Mansyur, hubungan diversifikasi dan restorative justice itu dapat dijelaskan dengan melihat SPPA sebagai segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait didalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan pengadilan serta Pembimbing kemasyarakatan atau Balai Masyarakat, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restorative.<sup>87</sup>

Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversifikasi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversifikasi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversifikasi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu : hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, halaman. 22-23.

<sup>88</sup> Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), halaman. 336

Selain UU SPPA, aturan lain yang mengatur tentang Diversi dan menjadi acuan Bapas dalam memberikan layanannya adalah Peraturan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun, aturan lain yang menjadi acuan pekerja sosial adalah Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Produk hukum tersebut mengatur tentang hal-hal yang perlu dilakukan pekerja sosial dalam melakukan pendampingan. Berdasarkan aturan tersebut, mekanisme pendampingan meliputi;<sup>89</sup>

- 1) Menerima penugasan pendampingan
- 2) Mempelajari kasus
- 3) Melakukan kordinasi dengan pihak terkait
- 4) Melakukan pendampingan di dalam dan di luar proses hukum
- 5) Memberikan pendampingan psikososial
- 6) Mendampingi di dalam maupun di luar Lembaga
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan pendampingan

Diversi merupakan langkah wajib yang harus dilakukan aparat penegak hukum. Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi. Apabila tidak melakukan upaya Diversi, petugas justru akan mendapatkan sanksi. Sehingga, dalam setiap tahapan SPPA wajib diupayakan Diversi. Berdasarkan dua peraturan di atas, secara umum diversi memiliki tujuan sebagai berikut;<sup>90</sup>

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak

---

<sup>89</sup> Jos Rizal, (2023) *Pekerja Sosial dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Zahir Publishing, halaman. 144-145

<sup>90</sup> *Ibid*, halaman. 141-142

- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Peran pendampingan yang dilaksanakan oleh PK Bapas selanjutnya yaitu, apabila proses diversifikasi (mediasi) tidak memperoleh kesepakatan, maka PK Bapas membuat litmas peradilan dan mendampingi anak dalam proses persidangan. Anak pelaku berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; dan tidak dipublikasikan identitasnya.<sup>91</sup>

Dalam membuat rekomendasi litmas peradilan, PK Bapas mempertimbangkan usia berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, yaitu anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Izin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Bagi anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas dapat dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 71 UU SPPA, sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

1. Pidana pokok yang terdiri dari a) pidana peringatan; b) pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c) pelatihan kerja; dan d) pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Merujuk pada uraian hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak di persidangan bahwa peran yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak dalam sidang sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tugas dan fungsinya Pembimbing Kemasyarakatan. Dari awal proses tahap peradilan, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, dan Pengawasan serta Pendampingan. Lalu menurutnya bahwa jika tanpa ada Pembimbing Kemasyarakatan pada saat sidang anak, maka sidang anak tidak bisa dimulai tanpa kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

Selanjutnya setelah melalui proses pendampingan pada tingkat penyidikan, diversi, dan juga penuntutan, serta persidangan di pengadilan, peran pendampingan Bapas selanjutnya yaitu proses pendampingan pada tahap post-adjudikasi, yaitu berupa hak rehabilitasi dan reintegrasi ABH. Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Bapas Kelas I Medan, menerangkan bahwa sejauh ini dengan berbagai upaya pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah kita maksimalkan dengan mengeluarkan berbagai program serta kebijakan penanganan setiap perkara anak yang berhadapan dengan

hukum. Namun demikian tentunya hal tersebut masih mengalami banyak kekurangan sana sini, seperti misalkan kurangnya sarana prasarana, fasilitas, serta SDM yang tidak memadai. Hal tersebut menjadi faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penanganan proses pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum. Upaya rehabilitasi dan reintegrasi menjadi sangat sulit untuk dilakukan karenan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh Bapas itu sendiri. Terkadang upaya rehabilitasi memiliki kendala pada sisi kurangnya ruangan serta SDM yang mendukung proses rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>92</sup>

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan agar seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang melakukan Tindakan di luar norma karena fungsi-fungsi sosialnya atau sistem sosialnya tidak berjalan dengan baik. Hal yang sama terkadang juga terjadi pada anak korban dan anak saksi yang terdampak kasus tersebut. Dampak jangka Panjang sebuah peristiwa terhadap anak-anak akan sangat mempengaruhi kehidupannya. Akhirnya, mereka malu untuk membaaur kembali ke masyarakat. Dalam proses inilah Bapas banyak berperan. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah ruh dari praktik pekerjaan sosial dalam implementasi SPPA.<sup>93</sup>

Merujuk pada hasil wawancara dengan pihak Bapas Kelas I Medan, menegaskan bahwa program rehabilitasi yang dilakukan terhadap ABH yaitu, Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

<sup>93</sup> Jos Rizal, Op Cit, halaman. 162-163

Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa layanan program serta layanan rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dalam bentuk : a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan.<sup>94</sup>

Pada hakikatnya, Ketika anak melakukan tindak pidana dan dihukum sampai dengan ditempatkan di LPKA, anak tersebut tidak hanya berkonflik dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam hukum pidana tetapi juga dengan keluarga, teman, dan masyarakat sebagai suatu entitas yang Bersatu. Dengan demikian anak dianggap terpisah dari keluarga, teman, dan masyarakat ketika ditempatkan di LPKA. Oleh karena itu, perlu suatu reintegrasi yakni proses pembentukan penyesuaian diri kembari dari anak terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini semakin dibutuhkan mengingat banyaknya labelisasi dan stigma negative dari masyarakat terhadap mantan narapidana termasuk narapidana anak.<sup>95</sup>

Reintegrasi sosial dilaksanakan pada saat ABH telah selesai menjalani proses pidana dan atau ketika proses rehabilitasi sosial selesai. Reintegrasi juga dilakukan setelah ABH melewati serangkaian diversi di setiap tingkatan hukum, dan setelah ABH selesai menjalani rehabilitasi sosial di LPKS atau Lembaga yang

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

<sup>95</sup> Pan Lindawaty S., S. 2018, *Model Mediasi,Advokasi,Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Bandung: Ideas Publishing, halaman. 56

menangani perlindungan anak. Saat melakukan pendampingan reintegrasi sosial, pada umumnya Bapas akan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut;<sup>96</sup>

- 1) Menyiapkan keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat,
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan berkoordinasi dengan keluarga terkait, selain itu, Bapas juga menghubungkan ABH pada sistem pelayanan lanjutan seperti pelatihan keterampilan, Lembaga Pendidikan, atau lapangan kerja,
- 3) Mengembalikan ABH ke keluarga atau keluarga pengganti,
- 4) Pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH,
- 5) Proses terminasi atau penghentian layanan oleh Bapas dilakukan setelah ABH dalam kondisi aman, nyaman, terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan diterima oleh keluarga dan masyarakat.

Mengacu pada upaya-upaya pendampingan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Medan di atas, tentunya akan menimbulkan berbagai respon yang memberikan dampak positif maupun negatif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Bapas Kelas I Medan, terkait dampak pendampingan, menerangkan bahwa, Dampak dari upaya pendampingan PK Bapas dalam menangani perkara ABH yaitu semakin mampu melindungi hak-hak anak walaupun dalam proses penyelesaian hukum berlangsung, karena anak merupakan asset yang secara mental akan mudah terganggu jika tidak mendapatkan pendampingan dalam menyelesaikan perkaranya. lebih lanjut dengan adanya program serta layanan pendampingan tersebut, proses penyelesaian perkaranya kita upayakan semakin cepat untuk diselesaikan secara hukum dan memperoleh

---

<sup>96</sup> Jos Rizal, *Op Cit*, halaman. 173-174.

keputusan yang seadil-adilnya. Selain itu upaya diversi atau mediasi selalu kita kedepankan agar jangan sampai berlarut-larut hingga ke proses peradilan. Dengan adanya dana kesejahteraan tersebut kita mampu mewujudkan Lembaga rehabilitasi anak yang mampu mengembalikan harkat serta martabat maupun mental anak itu sendiri.<sup>97</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi BAPAS dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan terhadap ABH, diharapkan keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum (penyidik kepolisian, jaksa penuntut hukum Anak, dan hakim Anak) tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.<sup>98</sup>

Mengacu pada uraian hasil temuan penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran strategis PK Bapas Kelas I Medan dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu dimulai sejak pra-adjudikasi,

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M M.H, selaku pembimbing kemasyarkatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

adjudikasi hingga post adjudikasi. Tepatnya dimulai dengan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan proses litigasi maupun non litigasi, yaitu dengan memfasilitasi proses diversi ABH. PK Bapas juga melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses peradilan. Bapas juga merencanakan dan melakukan evaluasi program layanan perawatan, pembinaan, dan Pendidikan kepada anak sejak penempatan di LPAS maupun selama menjalani pidana di LPKA. Setelah proses putusan pengadilan selesai, PK Bapas mendampingi anak dalam program rehabilitasi sosial bagi anak yang sudah mendapatkan ketetapan dari pengadilan, kemudia setelahnya reintegrasi sosial, dengan tujuan mengembalikan anak yang berhadapan dengan hukum kepada lingkungan keluarga dan masyarakat luas pada umumnya.

### **C. Kendala Bapas Kelas 1 Medan Dalam Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan hak di dalam proses peradilannya maka ada salah satu lembaga yang berperan penting dalam hal tersebut, yaitu Balai Pemasarakatan (BAPAS). Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) ini yang memiliki peran penting dari awal proses penyidikan hingga proses persidangan di peradilan

sampai pada keputusan pengadilan nantinya.

Namun demikian dalam prakteknya, PK Bapas dalam menangani berbagai pendampingan ABH masih mengalami beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang menyebabkan banyak kasus hukum yang terbengkalai dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pendampingan Bapas terhadap ABH tidak berjalan dengan maksimal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai petugas Pembimbing Kemasyarakatan saat mendampingi ABH yang menjadi klien anak, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala-kendala, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut dialami baik dalam pembuatan atau penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap ABH maupun pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga tahap post ajudikasi. Kendala-kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam menjalankan tugasnya diantaranya sebagai berikut ;

1. Adanya kesulitan Mencapai Kesepakatan Dalam Musyawarah Diversi.

Pertemuan antara keluarga korban dalam pelaksanaan musyawarah sering terjadi dalam suasana yang menegangkan, sehingga pertengkaran menjadi mudah untuk terjadi. Dalam hal ini biasanya keluarga korban akan lebih mudah terpnacing, sehingga kesepakatan damai menjadi sulit untuk dicapai, dan musyawarah dapat berakhir pada kondisisi masalah yang semakin meruncing. Beberapa kasus yang terjadi justru menunjukkan niat yang kurang baik dari para pihak. Pihak korban meminta ganti rugi dalam jumbla yang cukup besar diluar kemampuan keluarga pelaku dalam memenuhinya, atau bisa juga karena memang pihak korban sama sekali

tidak mengkehendaki perdamaian. Tetapi pada sisi lain, terdapat juga kemungkinan pihak keluarga pelaku anak justru tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti rugi yang layak, sehingga mengakibatkan masalah menjadi semakin runcing. Hal ini menjadi kendala bagi Bapas dalam menangani perkara anak dan kendala tersebut tergolong sulit diatasi selama berlangsungnya musyawarah untuk mufakat dalam penanganan perkara anak.<sup>99</sup>

2. Proses persidangan di Pengadilan selalu mengalami pengunduran dan penundaan waktu sidang<sup>100</sup>

Proses persidangan seringkali terjadi pengunduran sidang anak yang akan dilaksanakan, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan seringkali menunggu waktu sidang yang tidak menentu kapan akan dilaksanakan sidang, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan waktu yang telah ditentukan antara aparat penegak hukum yang akan hadir dalam persidangan tersebut. .

3. Pembatasan Dalam Syarat Diversi

Adanya pembatasan diversi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan telah menyebabkan UU SPPA tidak sepenuhnya dapat melindungi anak dari penekanan mental dan fisik, karena beberapa kasus yang melibatkan anak tidak dapat diberi rekondasi untuk dilakukan diversi sehingga tetap harus diproses melalui sistem peradilan pidana. Salah satu kasus yang

---

<sup>99</sup>Samuel Panjaitan, et.al, 2021, "Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Studi Pada Bapas Kelas 1 Medan ", Jurnal retentum, volume 2 nomor 1

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

terkendala dengan persyaratan diversi adalah tindak pidana narkoba.<sup>101</sup>

Banyak anak yang melakukan tindak pidana narkoba harus diproses melalui sistem peradilan pidana karena ancaman pidananya sangat berat. Pada pasal 114 UU Narkotika dinyatakan bahwa ancaman pidana perantara jual beli narkoba paling lama 20 tahun, dan bila diterapkan kepada pelaku anak maka ancamannya masih di atas 7 tahun, sehingga tidak dapat diberi rekomendasi diversi oleh Bapas. Padahal sebenarnya anak tersebut tidak benar-benar memahami apa yang dilakukannya, karena hanya dimanfaatkan oleh orang dewasa.

Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penambahan Pembimbing Kemasyarakatan agar kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak banyak yang terbengkalai. Hal ini harus disertai pula dengan menjaga intensitas komunikasi yang rutin antara Pembimbing dengan ABH dalam menjalankan proses pelayanan yang semestinya. Selain itu, perlu adanya pelayanan yang diberikan kepada orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum agar orang tua juga mampu membantu anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke tengah-tengah masyarakat.<sup>102</sup>

Lebih lanjut, terkait upaya Bapas Kelas I Medan, dalam menangani berbagai macam kendala yang dihadapi selama proses pendampingan

---

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

<sup>102</sup>Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapas kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapas Kelas 1 Medan

menerangkan bahwa Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang Bapak hadapi, yaitu berupa peningkatan sarana-prasrasan, fasilitas-fasilitas pendampingan serta peningkatan mutu SDM nya sendiri. Agar dalam proses pendampingan mampu memaksimalkan kinerja pengangan setiap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>103</sup> Dalam menjalin kerjasama, Bapak Medan selalu menjalin komunikasi dengan Lembaga penegak hukum terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan, agar lebih mampu mengedepankan proses penyelesaian sengketa anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam proses pemeriksaan dan persidangan nya tidak memakan waktu yang berlarut-larut dan berkepanjangan, yang nantinya akan berdampak negatif terhadap anak itu sendiri.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan ahli madya bapak kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapak Kelas 1 Medan

<sup>104</sup>Hasil wawancara dengan bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H, selaku pembimbing kemasyarakatan anak bapak kelas 1 medan, pada hari jumat 12 juli 2024, di Bapak Kelas 1 Medan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum oleh bapas yaitu antara lain;
  - a) Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
  - c) Pasal 85 ayat (8) Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
  - d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - e) Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
2. Peran pendampingan PK Bapas Kelas I Medan dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi hingga post adjudikasi. Tepatnya dimulai dengan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan proses litigasi maupun non litigasi, yaitu dengan memfasilitasi proses diversi ABH. PK Bapas juga melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses peradilan. Bapas juga merencanakan dan melakukan

evaluasi program layanan perawatan, pembinaan, dan Pendidikan kepada anak sejak penempatan di LPAS maupun selama menjalani pidana di LPKA. Setelah proses putusan pengadilan selesai, PK Bapas mendampingi anak dalam program rehabilitasi sosial bagi anak yang sudah mendapatkan ketetapan dari pengadilan, kemudia setelahnya reintegrasi sosial, dengan tujuan mengembalikan anak yang berhadapan dengan hukum kepada lingkungan keluarga dan masyarakat luas pada umumnya.

3. Kendala Bapas kelas 1 Medan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu; Adanya kesulitan Mencapai Kesepakatan Dalam Musyawarah Diversi. Pertemuan anantara keluarga korban dalam pelaksanaan musyawarah sering terjadi dalam suasana yang menegangkan, sehingga pertengkaran menjadi mudah untuk terjadi , Proses persidangan di Pengadilan selalu mengalami pengunduran dan penundaan waktu siding, dan juga Pembatasan Dalam Syarat Diversi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar mengenai UU SPPA kepada masyarakat umum dengan tidak hanya melibatkan penegak hukum, tetapi juga melibatkan instansi lain khususnya instansi yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, seperti instansi keagamaan dan instansi sosial. Dengan demikian Bapas akan lebih mudah melakukan penelitian kemasyarakatan untuk merekomendasikan yang terbaik bagi tersangka anak.

2. Bapas Kelas I Medan diharapkan perlu lebih mengoptimalkan kinerja pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dengan cara meningkatkan sarana dan prasana serta fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang lancarnya aktivitas pendampingan terhadap ABH. Selain itu PK Bapas Kelas I Medan, perlu lebih intensif melakukan koordinasi dengan Lembaga Penegakan Hukum terkait dalam proses penanganan ABH agar lebih dipermudah dalam proses hukumnya.
3. PK Bapas Kelas I Medan perlu memperhatikan berbagai macam kendala-kendala dalam proses pendampingan ABH, seperti peningkatan sarana-prasarana, menjalin koordinasi dengan Lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, serta Lembaga rehabilitasi dan reintegrasi, serta memaksimalkan upaya diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Angger Sigit. P dan fuady Primaharsya 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Media Pressindo.
- ASN Kemenkumham, 2023 , *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi IV, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perubahan Sistem Peradilan yang Berkemajuan*, Jakarta: IPKEMINDO.
- Bambang Waluyo, 2023, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Dahlan Sinaga, 2021. *Diversi, Hakikat dan Bentuknya dalam Sistem Hukum Pancasila*, Jakarta : Nusamedia.
- Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hari harjanto setiawan, 2018, "*Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*", Yogyakarta: deepublish
- Ina Heliany, 2022 ,"*Perkindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum disertai contoh kasus dan pembahasannya* " Malang: CV. Literasi nusantara abadi.
- Jos Rizal, 2023 *Pekerja Sosial dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Zahir Publishing
- M Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maidin Gultom, 2018,"*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*", Bandung:Refika Aditama.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Pan Lindawaty S., S. 2023, *Model Mediasi di Lembaga Pembinaan Anak*, Jakarta: Ideas Publishing,
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Pramono dan Ali Muhammad, 2021 , *Penelitian Kemasyarakatan Guna Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta: Alnun Media.
- R Wiyono, 2022. *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Rahmat Ramadhani 2021 , *Hukum Acara Peradilan Anak*, Medan: UMSU Press.

Rupian Joyo, 2021 *Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Pada anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Pendampingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu*, Jakarta: Ide Publishing,

Rupian Joyo, 2021. *Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Pada anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Pendampingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu*, Jakarta: Ide Publishing.

Suprpto, A. S. 2023 . *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Bandung: Deepublish.

Sudewo, F.A , 2021, *Pendekatan Restoratif Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan hukum*. Jakarta:Penerbit Nem. Halaman. 14-15

.

## **B. Jurnal**

Ayu Amalia Kusuma, 2015, “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol.3, Nomor 1,

Ablisar, M., & Ikhsan, E. (2021). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 123-139.

Ayu Amalia Kusuma, 2015, “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol.3, Nomor 1.

Bahwono, H. S., & Agustiwi, A. 2024 . Peran Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Ajudikasi Dalam Integrated Criminal Justice System Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 3 10 ,

Balla, H. 2022 . Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9 3.

Firdaus, C. A., & Butar, H. F. B. 2021. Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8 6 .

- Ganis Vitayanty Noor. (2016) Optimalisasi peran balai pemasyarakatan (bapas) dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 (studi di balai pemasyarakatan (bapas) kelas II pekalongan). *Jurnal diponegoro law review* halaman. 3-4
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. 2021 . Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, 4 1.
- Muhammad, L. 2019. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. *Ristekdik Jurnal Bimbingan dan Konseling Volume*, 4.
- Narasindhi, C., & Wibawa, I. 2023 . Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan Litmas Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati. *UNES Law Review*, 6 1
- Noviastuti, R. I. 2023 . Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten . *Dinamika Hukum*, 14 1 .
- Nursapitri, M., & Sahrul, M. 2024 . Pengembangan keterampilan sosial Anak Berhadapan dengan Hukum ABH pada program vokasional di Sentra Handayani. *Tuturan: Jurnal ilmu komunikasi, sosial dan humaniora*, 2 2.
- <sup>1</sup> Ni Made Ita Ariani , dkk, (2019), “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim)”, e-jurnal Komunitas Yusnita volume 2 No.2 halaman 101
- Pramono, E., Setiyono, S., & Sabrina, N. 2024. Klasifikasi Usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA di Indonesia Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar . *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3 4 .
- Pribadi, D. 2018 . Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3 1
- Putra, I. G. M. D. P., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. 2019. Peranan Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas I Denpasar Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*, 1 3 .
- Samuel Panjaitan, et.al, 2021, “Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan

Hukum Studi Pada Bapas Kelas 1 Medan ”, Jurnal retentum, volume 2 nomor 1,

Senjaya, O. 2021. Peran Balai Pemasarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Positum*, 6 2

Simatupang, B. N., & Sitorus, R. A. 2024. Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dibawah Umur. *Jurnal Juristic*, 4 1 .

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

## DAFTAR PERTANYAKAAN PENELITIAN DI BAPAS KELAS 1 MEDAN

Judul skripsi	: Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (studi di bapas kelas 1 medan)
Nama	: Imam Mursal
NPM	: 2006200324
Bagian	: Hukum Acara
Narasumber	: Bapak Saiful Azhar, S.H., M.M. M.H,
Jabatan	: Pembimbing Kemasyarakatan Anak Bapas Kelas 1 Medan

1. Bagaimana pengaturan tentang pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum oleh bapas ?

a. Apa saja ketentuan hukum yang mengatur tentang peran bapas dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia?

Adapaun dasar hukum program pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) pada umumnya yaitu yaitu, 1) Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Selanjutnya yang terbaru yaitu Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mengenai diversifikasi terhadap ABH yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan juga terkait dengan program rehabilitasi dan reintegrasi mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

b. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh bapas terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dari tahap penyidikan hingga tahap putusan pengadilan?

Pendampingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan mulai dari proses pra adjudikasi yaitu di tingkat

kepolisian, adjudikasi pada saat penuntutan oleh jaksa, dan post adjudikasi pada saat pelaksanaan sidang di pengadilan. Pada saat proses pendampingan berlangsung, pada setiap tingkatan baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Saat Anak diproses di kepolisian atau tahap pra-adjudikasi, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. PK Bapas yang bertugas mendampingi ABH berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar hak Anak saat proses hukum dapat terjaga, yaitu memperoleh bantuan hukum, apabila anak ditahan dipisahkan dari tahanan dewasa, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan memperhatikan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak dalam setiap tingkatan pemeriksaan, dan mengupayakan diversi sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya setelah melalui proses penyidikan, Bapas mengeluarkan berita acara diversi untuk kepentingan ABH, agar dapat ditempuh proses hukum secara damai, sehingga tidak berlanjut ke proses yang lebih panjang. Pada proses itu diversi itu juga Bapas mendampingi anak dan bisa saja sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan. selanjutnya yaitu, apabila proses diversi (mediasi) tidak memperoleh kesepakatan, maka PK Bapas membuat litmas peradilan dan mendampingi anak dalam proses persidangan. Anak

pelaku berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; dan tidak dipublikasikan identitasnya. Setelah proses tersebut selanjutnya yaitu proses post adjudikasi berupa rehabilitasi dan reintegrasi yang didampingi oleh Bapas.

- c. Apa saja kendala yang dihadapi bapas dalam melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan bagaimana cara mengatasinya?

Kendala-kendala yang dihadapi Bapas selama proses pendampingan ABH, yaitu antara lain, berupa. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran khusus untuk Pos BAPAS. Proses persidangan di Pengadilan selalu mengalami pengunduran dan penundaan waktu sidang. Dan juga Pembatasan Dalam Syarat Diversi.

Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Masyarakat selanjutnya upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penambahan Pembimbing Masyarakat agar kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak banyak yang terbengkalai. Hal ini harus disertai pula dengan menjaga intensitas komunikasi yang rutin antara Pembimbing dengan ABH dalam menjalankan proses pelayanan yang semestinya. Selain itu, perlu adanya pelayanan yang diberikan kepada orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum agar orang tua juga mampu membantu anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke tengah-tengah masyarakat.

- d. Seberapa efektif pendampingan yang dilakukan oleh bapas dalam membantu rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum?

Sejauh ini dengan berbagai upaya pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah kita maksimalkan dengan mengeluarkan berbagai program serta kebijakan penanganan setiap

perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian tentunya hal tersebut masih mengalami banyak kekurangan sana sini, seperti misalkan kurangnya sarana prasarana, fasilitas, serta SDM yang tidak memadai. Hal tersebut menjadi faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penanganan proses pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum. Upaya rehabilitasi dan reintegrasi menjadi sangat sulit untuk dilakukan karenan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh Bapas itu sendiri. Terkadang upaya rehabilitasi memiliki kendala pada sisi kurangnya ruangan serta SDM yang mendukung proses rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum.

- e. Bagaimana pandangan anak yang berkonflik dengan hukum dan keluarga mereka terhadap pendampingan yang diberikan oleh bapas?

Terkait dengan tanggapan para wali dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum, tentunya masih mendapat kritik yang memang perlu untuk kita benahi, beberapa memberikan tanggapan bahwa proses penanganan maupun pendampingan yang Bapas lakukan masih kurang optimal dan maksimal, seperti lambatnya proses penanganan dan juga penyelesaian perkara seperti pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Tentunya hal tersebut diluar kendali kita, karena proses penyidikan dan penyelidikan merupakan wewenang dari penegak hukum, kepolisian dan juga kejaksaan, belum lagi pada saat proses beracara di pengadilan, yang proses persidangannya selalu mengalami penundaan dan pengunduran waktu. Hal tersebut menyebabkan lambatnya peroses penanganan ABH yang kami dampingi, hal demikian jugalah yang selalu menjadi kritikan para wali-wali anak yang berhadapan dengan hukum kepada PK Bapas.

2. Bagaimana peran bapas kelas 1 medan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum?
  - a. Apa saja tugas dan tanggung jawab bapas kelas 1 medan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum ?

Adapun tugas pembimbing kemasyarakatan itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
  - a) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, (Pasal ini sudah diamandemen menjadi “pembimbing” kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus);
  - b) menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak;
  - c) menentukan program perawatan tahanan di rutan;
  - d) menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
- 2) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
- 3) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;
- 4) Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

- b. Berapa banyak jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang pernah didampingi PK Bapas Kelas I Medan sejak 2021-2024? Kemudian apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana tersebut?

Jenis Perkara	Tahun					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pencurian	201	269	302	258	127	1157
Narkotika	101	105	102	74	55	437
Asusila	71	109	129	185	89	583
Penganiayaan	36	77	73	61	33	280
Lakalantas	12	45	49	35	19	160
Sajam	17	7	34	155	182	395
Dan Lain-Lain	64	99	185	299	156	803
Total	502	711	874	1067	661	3815

- c. Apa saja program atau layanan yang disediakan oleh bapas kelas 1 medan untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum?

Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa layanan program serta layanan rehabilitasi Sosial ABH dilaksanakan dalam bentuk : a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan.

- d. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh bapas kelas satu medan dalam melaksanakan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana sokusi yang diterapkan?

Tantangan yang paling sering kita hadapi dalam mendampingi setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum yaitu lambatnya proses hukum yang berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan di kepolisian, penyidikan dan penyelidikan pada tingkat kejaksaan, serta proses persidangan di pengadilan. Hal tersebut menjadi kendala serta tantangan yang menghambat proses penanganan setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Namun untuk menatasi permasalahan tersebut, Bapas selalu menjalin komunikasi terhadap setiap Lembaga penegak hukum, agar mengedepankan proses penyelesaian hukum ABH, karena hal tersebut dinilai akan merusak mental anak karena terlalu lama dalam tahanan. Selanjutnya kita selalu memberikan motivasi serta dukungan moril terhadap anak yang tidak berputus asa serta selalu bersemangat dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung.

- e. Bagaimana dampak pendampingan yang dilakukan oleh bapas kelas 1 medan terhadap perkembangan dana kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dampak dari upaya pendampingan PK Bapas dalam menangani perkara ABH yaitu semakin mampu melindungi hak-hak anak walaupun dalam proses penyelesaian hukum berlangsung, karena anak merupakan asset yang secara mental akan mudah terganggu jika tidak mendapatkan pendampingan dalam menyelesaikan perkaranya. lebih lanjut dengan adanya program serta layanan pendampingan tersebut, proses penyelesaian perkaranya kita upayakan semakin cepat untuk diselesaikan secara hukum dan memperoleh keputusan yang seadil-adilnya. Selain itu upaya diversifikasi atau mediasi selalu kita kedepankan agar jangan sampai berlarut-larut hingga ke proses peradilan. Dengan adanya dana kesejahteraan tersebut kita mampu mewujudkan Lembaga rehabilitasi anak yang mampu mengembalikan harkat serta martabat maupun mental anak itu sendiri

3. Kendala dan upaya bapas kelas 1 medan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

a. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh bapas kelas 1 medan dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

Adanya kesulitan Mencapai Kesepakatan Dalam Musyawarah Diversi. Pertemuan antara keluarga korban dalam pelaksanaan musyawarah sering terjadi dalam suasana yang menegangkan, sehingga pertengkaran menjadi mudah untuk terjadi. Dalam hal ini biasanya keluarga korban akan lebih mudah terpnacing, sehingga kesepakatan damai menjadi sulit untuk dicapai, dan musyawarah dapat berakhir pada kondisisi masalah yang semakin meruncing.

b. Bagaimana bapas kelas 1 medan meidentifikasi dan mengevakuasi kendala kendala tersebut dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penambahan Pembimbing Kemasyarakatan agar kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak banyak yang terbengkalai. Hal ini harus disertai pula dengan menjaga intensitas komunikasi yang rutin antara Pembimbing dengan ABH dalam menjalankan proses pelayanan yang semestinya. Selain itu, perlu adanya pelayanan yang diberikan kepada orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum agar orang tua juga mampu membantu anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke tengah-tengah masyarakat

c. Bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan oleh bapas kelas 1 medan untuk mengatasi kendala kendala dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang Bapas hadapi, yaitu berupa peningkatan sarana-prasrasan, fasilitas-fasilitas pendampingan serta peningkatan mutu SDM nya sendiri. Agar

dalam proses pendampingan mampu memaksimalkan kinerja pengangan setiap anak yang berhadapan dengan hukum

- d. Bagaimana peran keordinasi anatara bapas kelas 1 medan dengan instansi terkait (seperti kepolisian,pengadilan,dan Lembaga sosial) dalam mengatasi kendala pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

Dalam menjalin kerjasama, Bapas Medan selalu menjalin komunikasi dengan Lembaga penegak hukum terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan, agar lebih mampu mengedepankan proses penyelesaian sengketa anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam proses pemeriksaan dan persidangan nya tidak memakan waktu yang berlarut-larut dan berkepanjangan, yang nantinya akan berdampak negatif terhadap anak itu sendiri.

- e. Seberapa efektif upaya yang dilakukan oleh bapas kelas 1 medan dalam mengatasi kendala tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

Sejauh ini, upaya Bapas dalam menangani beberapa kendala tersebut sudah membuahkan hasil, walaupun sepenuhnya belum bisa dikatakan maksimal. Seperti misalkan peningkatan sarana-prasarana, serta fasilitas Bapas, setiap tahun anggaran kita berupaya meningkatkan sarana serta fasilitas Bapas, agar mampu memaksimalkan kinerja yang dijalankan selama proses pendampingan, selain itu Bapas juga selalu rutin melakukan pelatihan terhadap SDM Bapas guna meningkatkan mutu serta kompetensi seluruh SDM yang terlibat dalam proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN  
Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan Telepon/Faksimili : 061 – 8460351  
Laman : bapasmedan.kemenkumham.go.id. Pos-el : bps.medan@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2.PAS.PAS.18.UM.01.01-15255  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Selesai Penelitian dan Pengambilan Data

20 September 2024

Yth. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Merujuk pada Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Nomor: W.2-UM.01.01-22593 Tanggal 12 Juli 2024 Hal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Imam Mursal  
NPM : 2006200324  
Prodi : Hukum  
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Tesis : Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada tanggal 13 September 2024.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



Kepala Bapas Kelas I Medan,



Wahyu Prasetyo

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.